



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk**, tempat kedudukan Di Jalan Raya Tuanku Tambusai Komplek Ruko Pasir Putih Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kab. Rokan Hulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Kurnia Putra, Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda, Gg. Repelita Iii No. 08, Rt. 002/004, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan:

1. **Haidir Siahaan**, bertempat tinggal di Km 9 Mahato, Rt 006 / Rw 003, Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu, sebagai **Tergugat I** ; --
2. **Rosmida Br Rambe**, bertempat tinggal di Km 9 Mahato, Rt 006 / Rw 003, Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu., sebagai **Tergugat II**; -

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 12 September 2019 Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim tanggal 12 September 2019 Nomor 14/Pdt.G-S/2019/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama ; -----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang disampaikan Kuasanya, tertanggal 26 Juli 2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 Penetapan No.14/Pdt.G-S/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 September 2019, di bawah Register perkara Nomor 34/Pdt.G-S/2019/PN Prp ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tertanggal 26 September 2019 dalam persidangan secara lisan dimana Kuasa Penggugat Menyampaikan bahwa mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat telah menyelesaikan perkara *a quo* secara Damai di luar persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut sebelum ada jawaban Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Prp tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan karena dicabut, Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ; -----

M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 14/Pdt.G-S/2019/ PN Prp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 12 September 2019, **dicabut** ; -----

Halaman 2 Penetapan No.14/Pdt.G-S/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 696.000,- (ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019**, oleh Kami **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.-

HAKIM TERSEBUT ,

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZUBIR AMRI, S.H

Halaman 3 Penetapan No.14/Pdt.G-S/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biayanya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.570.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.696.000,-